



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 00 /B.IX/HK/2011

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2011 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN ANGGARAN 2011**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Tanggamus Nomor : 050 / 355 / 35 / 2011 tanggal 17 Januari 2011 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

I. UMUM

1. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih optimal sebagai wujud tanggungjawab pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus menyusun dan menetapkan APBD Tahun 2011 tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2010 untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus agar memenuhi jadwal proses penyusunan APBD mulai dari penyusunan dan penetapan KUA dan PPAS bersama DPRD paling lambat 30 November 2010 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c dan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 Tahun 2007.
2. Belum terdapat sinkronisasi kebijakan dan anggaran yang tertuang dalam KUA, PPAS, Nota Keuangan dan R APBD sehingga perlu dilakukan penataan kembali dokumen dimaksud agar selaras, sinergi dan konsisten.
3. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar mengalokasikan Dana Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar membentuk Unit Kliring Jaringan Data Spasial sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial.
5. Pengadaan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007.

6. Penganggaran belanja modal harus sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa penganggaran belanja modal harus menjadi satu kesatuan dengan seluruh biaya perolehannya.
7. Tata naskah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD agar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran A XV dan A XVI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.
9. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara cepat dan akurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus agar mengupayakan dukungan anggaran untuk pengembangan dan implementasi SIPKD dan Regional SIKD.

II. PENDAPATAN DAERAH :

1. Struktur Pendapatan Daerah masih didominasi oleh penerimaan dana perimbangan sebesar 76,43%, sedangkan pendapatan asli daerah masih rendah sebesar 1,77%. Rendahnya pendapatan daerah terlihat pada komponen Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah yang hanya mencapai 0,63%, retribusi daerah sebesar 0,27%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 0,22% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 0,61%. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui upaya-upaya efektif baik yang bersifat intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga kapasitas fiskal Kabupaten Tanggamus dapat meningkat.
2. Dana Perimbangan yang dialokasikan pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011 agar didasarkan pada alokasi dana perimbangan Tahun Anggaran 2010 dengan tetap memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2009.

3. Dasar hukum Dana Perimbangan agar dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
4. Dalam rangka antisipasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan yang akan dikedaerahkan terhitung 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah maka Pemerintah Kabupaten/Kota agar mengambil langkah-langkah dalam penyiapan dukungan program/kegiatan pengalihan (data, system, standar pengelolaan, keterampilan, dan sebagainya) atas PBB perdesaan dan perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berlaku efektif 1 Januari 2011 menjadi pajak daerah, serta penyiapan sarana dan prasarana.
5. Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menghentikan pungutan Retribusi Daerah yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribisi Daerah sejak 1 Januari 2011.

III. BELANJA DAERAH :

1. Belanja Tidak Langsung

1. Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan Dana Hibah untuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu pertama kali sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar) sesuai Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 53/P/II/2007 Jo Keputusan DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor 17/P/II/2008 dan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.94/01/03/2007 Jo Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.176/10/12/2008.
2. Penganggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp. 2.851.200.000,-
Penganggaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus harus menyesuaikan dan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai Pasal 20 ayat(3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 serta hasil efisiensi tersebut untuk perbaikan infrastruktur jalan.

2. Belanja Langsung

Umum :

Terdapat kesamaan penganggaran belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan satuan harga yang berbeda pada setiap SKPD antara lain :

- a. Belanja penggandaan/foto copy dan belanja sewa mobilitas darat.



- b. Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC, Komputer Note Book, Pengadaan Proyektor/LCD.

Agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan standarisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal dan dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

1) Dinas Pendidikan :

- a. Kegiatan Penyediaan jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) terdapat kode rekening belanja 5.2.1.02.02 Uraian Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap Data Base BKN Eks APBD sebesar Rp. 2.606.500.000,- Penjelasan diperuntukan antara lain:

- Tunjangan Kesejahteraan Pegawai Honor Murni (2000 org x 13 bln) sebesar Rp. 2.600.000.000,-

- Honor Pegawai Honor Gol. II sebesar Rp. 6.500.000,-

Penganggaran honorarium yang dianggarkan 13 bulan tidak tepat karena dalam satu tahun anggaran hanya 12 bulan dan pegawai honor tidak menggunakan golongan agar uraian penjelasan belanja tersebut ditata dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- b. Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening (01.13) dianggarkan sebesar Rp. 284.528.846,04. dalam rincian objek belanja dianggarkan Belanja Penggantian Suku Cadang (roda empat ke atas non KDO/Kendaraan di atas air) dianggarkan sebesar Rp. 14.000.000,- dalam penjelasan antara lain dianggarkan Pembelian Ban 4 buah sebesar Rp. 8.000.000,-

Penganggaran pembelian ban tersebut diatas terlampau besar agar disesuaikan dengan standar harga yang ada.

- c. Kegiatan Lomba Paud Tingkat Kabupaten Tanggamus Kode Rekening (15.69) dianggarkan sebesar Rp. 23.000.000,- dalam rincian objek belanja terdapat Belanja Modal Kerja dan Dana Bergulir kode rekening 5.2.2.02.12 sebesar Rp. 20.000.000,- pada Penjelasan rincian objek belanja Bantuan Modal Kerja, Bantuan Lomba Paud 9 Lembaga (8 Paket x 2.500.000).

Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

2) Dinas Pekerjaan Umum

- a. Kegiatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Wilayah II kode rekening (49.02) dianggarkan sebesar Rp. 3.557.912.500,- dalam rincian objek belanja dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 5.2.3.21.01 sebesar Rp. 3.277.000.000,- pada Penjelasan rincian objek belanja dianggarkan :
 1. Pembangunan Drainase Lingkungan Pekon Sinar Semendo dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-
 2. Pembangunan Drainase Jl Jamal Purwodadi dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-
- b. Kegiatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Wilayah III kode rekening (49.03) sebesar Rp. 1.092.848.500,- dalam rincian objek belanja dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 5.2.3.21.01 sebesar Rp. 1.008.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja terdapat penganggaran Pembangunan Drainase dan Talud Lapangan Pekon Sumber Rejo sebesar Rp. 88.000.000,-
- c. Kegiatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Wilayah IV kode rekening (49.07) dianggarkan sebesar Rp. 2.071.701.000,- dalam rincian objek belanja terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 5.2.3.21.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.900.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja dianggarkan antara lain:
 1. Pembangunan Drainase Lingkungan Pasar Madang dianggarkan sebesar Rp. 80.000.000,-
 2. Rehab Pagar Kantor Polisi Sektor Kota Agung dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,-
 3. Pembangunan Talud Kantor Radar Tanggamus dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-
 4. Pembangunan Talud SMAN 2 Kota Agung dianggarkan sebesar Rp. 90.000.000,-
 5. Pembangunan Drainase Lingkungan Pekon Menggala dianggarkan sebesar Rp. 70.000.000,-
 6. Pembangunan Talud Jalan Lingkungan Pekon Menggala dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-
 7. Perluasan dan Rehabilitasi Ruang Kerja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus (Swa Kelola) dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,-



- d. Kegiatan Pembangunan Perumahan Pemukiman dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Wilayah V kode rekening (49.08) sebesar Rp. 2.704.761.000,- dalam rincian objek belanja dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 5.2.3.21.01. dianggarkan sebesar Rp. 2.480.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja dianggarkan antara lain Pembangunan Drainase Ibu Kota Kecamatan Kota Agung Barat sebesar Rp. 80.000.000,-
- e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Wilayah V kode rekening (49.13) sebesar Rp. 1.769.266.500,- dalam rincian objek belanja terdapat Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan kode rekening 5.2.3.21.01. dianggarkan sebesar Rp. 1.620.000.000 dalam Penjelasan rincian objek belanja dianggarkan antara lain :
1. Pembangunan Jembatan di Pekon Kaur Gading dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-
 2. Pembangunan Jembatan di Pekon Tirom dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,-
- Penganggaran belanja huruf a sampai dengan huruf e agar dilakukan penataan dan sinkronisasi antara judul kegiatan dengan output kegiatan, uraian rincian objek belanja dengan uraian pada kolom penjelasan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana :

- a. Kegiatan Kesatuan Gerak TNI-KB-Kesehatan dan PKK-KB-Kesehatan kode rekening (21.02) sebesar Rp. 131.000.000,- pada uraian Penjelasan Rincian Objek belanja diantaranya :
1. Belanja Bahan Baku Bangunan / Kegiatan Pelayanan / Kegiatan Operasi kode rekening 5.2.2.02.01 sebesar Rp. 17.500.000,- pada Penjelasan rincian objek belanja peruntukannya Bantuan Hadiah kepada 2 Kecamatan sebesar Rp. 17.500.000,-
 2. Belanja Jasa Perawatan Gedung Kantor Kode Rekening 5.2.2.03.14 sebesar Rp. 20.000.000,- pada Penjelasan rincian objek belanja peruntukan Bantuan Pemeliharaan Gedung Balai Pekon.
- Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



- b. Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Lomba P3-KSS dan GSI kode rekening (23.01) sebesar Rp. 154.000.000,- terdapat kode rekening rincian objek belanja 5.2.3.26.12 uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pagar sebesar Rp. 60.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja diperuntukkan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gapura.
1. Belanja Dokumen/Administrasi Tender Kode rekening 5.2.02.01.02 sebesar Rp.1.000.000,-
 2. Belanja Jasa Pengumuman Lelang / Pemenang Lelang kode rekening 5.2.02.03.04 dianggarkan sebesar Rp.4.000.000,-
 3. Belanja jasa Kerja (Jasa Pihak ketiga) kode rekening 5.2.02.03.12 sebesar Rp. 295.000.000,- Agar Judul kegiatan disesuaikan dengan rincian objek belanja.
- 4) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman kode rekening (22.01) dianggarkan sebesar Rp. 145.000.000,- terdapat uraian Belanja Hadiah / Uang Pembinaan/Bantuan Peralatan/Bantuan Modal Kerja kode rekening 5.2.2.02.15 sebesar Rp. 125.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja dianggarkan Belanja Bantuan Keluarga Miskin, Bantuan Modal Usaha.
Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
- 5) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Pengelolaan Pasar
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pakaian Kebersihan dan Ketertiban kode rekening (25.01) dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000,- dalam rincian objek belanja dianggarkan antara lain :
- Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah kode rekening 5.2.3.14.10 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/ Pembelian Bangunan Lainnya kode rekening (5.2.3.26.26) sebesar Rp. 75.000.000,-
Agar judul kegiatan diatas disesuaikan dengan rincian objek belanja.
- 6) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Tanggamus kode rekening (21.13) sebesar Rp. 46.000.000,- terdapat rincian objek belanja Transportasi dan Akomodasi kode rekening 5.2.2.03.23 sebesar Rp. 21.000.000,- dalam Penjelasan rincian objek belanja Bantuan Transportasi dan Akomodasi.



Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

7) Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) sebesar Rp.10.839.890.000,- terdapat rincian objek belanja Surat Kabar / Majalah kode rekening 5.2.2.03.05 dianggarkan sebesar Rp. 847.800.000,-

Agar Pemerintah Kabupaten Tanggamus melakukan efisiensi penganggaran surat kabar/majalah tersebut diatas dan hasil efisiensi penganggaran ditata pada kegiatan yang lebih prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

- b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor kode rekening (01.13) sebesar Rp.3.122.992.415,36,- terdapat rincian objek belanja pemeliharaan gedung kode rekening 5.2.2.20.05 dianggarkan sebesar Rp.506.000.000,-

Agar disesuaikan antara judul kegiatan dan rincian objek belanja.

- c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas kode rekening (42.01) dianggarkan sebesar Rp. 5.490.877.250,- pada objek belanja modal dianggarkan pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor berdasarkan Surat Permohonan Persetujuan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus T.A 2011 sebagai berikut :

1. Mobil Jenis Jeep 2.400 cc sampai dengan 2.500 cc 2 unit harga satuan Rp. 395.000.000,- jumlah Rp. 790.000.000,- diperuntukkan kepada Ketua DPRD dan Wakil Bupati.

Penganggaran diatas dapat direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

2. Mobil Jenis Jeep 2.400 cc sampai dengan 2.500 cc 3 unit harga satuan Rp. 345.000.000,- jumlah Rp. 1.035.000.000,- diperuntukkan kepada Wakil Ketua DPRD.

Agar penganggaran kendaraan dinas Mobil Jeep 2.400 cc sampai dengan 2.500 cc cukup 2200 cc dengan harga @ Rp. 300.000.000,- berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sisa hasil efisiensi sebesar Rp. 135.000.000,-



- Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan.
3. Mobil Jenis Mini Bus 1.900 cc sampai dengan 2.000 cc semi Lux 3 unit harga satuan Rp. 215.000.000,- jumlah Rp. 645.000.000,- diperuntukkan kepada Kepala Dinas.
Penganggaran kendaraan diatas cukup 2 unit dan 2.000 cc Standar dengan harga satuan Rp. 200.000.000,- hasil efisiensi sebesar Rp. 245.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
 4. Mobil Jenis Mini Bus 1.900 cc sampai dengan 2.000 cc Standar 7 unit harga satuan Rp. 200.000.000,- jumlah Rp. 1.400.000.000,- diperuntukkan kepada Kepala Dinas.
Penganggaran kendaraan diatas cukup 2 unit hasil efisiensi sebesar Rp. 1.000.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
 5. Mobil Jenis Mini Bus 1.400 cc sampai dengan 1.500 cc 1 unit harga Rp. 190.000.000,- diperuntukkan kepada Kepala Bagian Umum.
Penganggaran diatas dapat direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 6. Mobil Jenis Mini Bus 1.100 cc sampai dengan 1.200 cc 1 unit harga Rp. 142.250.000,- untuk kendaraan Dinas Operasional Protokol Bupati.
Penganggaran diatas dapat direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 7. Truck Pengangkut Sampah 1 unit harga Rp. 300.000.000,-
Penganggaran diatas dapat direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 8. Mobil Pick-up 1.900 cc sampai dengan 2.000 cc 1 unit harga Rp. 135.000.000,- diperuntukkan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pengadaan mobil pick-up diatas tidak diperkenankan hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 135.000.000,- Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan.



9. Mobil Pick-up Double Cabin untuk Patwal 1 unit harga Rp. 310.000.000,- diperuntukkan Kendaraan Operasional Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Pengadaan mobil pick-up double cabin diatas tidak diperkenankan hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 310.000.000,- Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan.
 10. Sepeda Motor Polraiders 2 unit harga satuan Rp. 25.000.000,- jumlah Rp. 50.000.000,- diperuntukkan Kendaraan Polraiders Dinas Perhubungan.
Penganggaran diatas dapat direalisasikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.
 11. Sepeda Motor Lapangan 120 cc sampai dengan 125 cc 10 unit harga satuan Rp. 16.300.000,- jumlah Rp. 163.000.000,- diperuntukkan bagi Petugas Penyuluh Pertanian Lapangan.
Cukup 5 unit motor sisa efisiensi sebesar Rp. 81.500.000,- ditata pada kegiatan yang lebih prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
 12. Sepeda Motor Lapangan Bebek 120 cc sampai dengan 125 cc 6 unit harga satuan Rp. 14.500.000,- jumlah Rp. 87.000.000,- diperuntukkan Kendaraan Operasional penunjang Kegiatan di Sekretariat DPRD dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus.
Cukup 3 unit motor sisa efisiensi sebesar Rp. 43.500.000,- ditata pada kegiatan yang lebih prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.
- 8) Sekretariat DPRD
- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) dianggarkan sebesar Rp. 10.799.252.620,- terdapat rincian objek belanja diantaranya :
 1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah kode rekening 5.2.2.15.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.631.030.000,-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah cukup sebesar Rp. 1.176.030.000,- hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 455.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
 2. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah kode rekening 5.2.2.15.02 dianggarkan sebesar Rp. 2.612.555.000,-

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah cukup sebesar Rp. 1.812.555.000,- hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
3. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan kode rekening 5.2.2.17.01 dianggarkan sebesar Rp. 1.068.000.000,-
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan diatas cukup sebesar Rp. 968.000.000,- hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
- b. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kode rekening (02.24) dianggarkan sebesar Rp. 3.063.643.000,-
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor cukup sebesar Rp. 2.663.643.000,- hasil efisiensi anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- Agar ditata pada Belanja Hibah untuk Pemilihan Kepala Daerah Pertama Kabupaten Pringsewu.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Masyarakat kode rekening (15.05) dianggarkan sebesar Rp. 1.483.375.000,-
Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur jalan.
- 9) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kegiatan Penyelesaian Administrasi CPNSD 2010 kode rekening (66.02) dianggarkan sebesar Rp. 749.999.900,- dalam uraian belanja dianggarkan Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book sebesar Rp. 20.000.000,-
Agar pengadaan Komputer Note Book diatas ditata pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kegiatan Penyediaan Peralatan Kantor pada SKPD yang bersangkutan.
- 10) Kantor Pemberdayaan Masyarakat
a. Kegiatan Penilaian Lomba Pekon / Kelurahan Berprestasi kode rekening (22.01) dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- dalam uraian belanja dianggarkan Belanja Hadiah / Uang Pembinaan / Bantuan Peralatan / Bantuan Modal Kerja kode rekening 5.2.2.02.15 dianggarkan sebesar Rp. 67.375.000,- dalam Penjelasannya Biaya Kemasyarakatan Lainnya : Bantuan Pembinaan Juara I, Juara II, Juara III dianggarkan sebesar Rp. 20.500.000,-



Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- b. Kegiatan Pembinaan Tim Penggerak PKK Pekon / Kelurahan kode rekening (22.06) dianggarkan sebesar Rp. 92.000.000,- uraian Belanjanya dianggarkan Belanja Hadiah / Uang Pembinaan / Bantuan Peralatan / Bantuan Modal Kerja kode rekening 5.2.2.02.15 dianggarkan sebesar Rp. 55.600.000,- pada penjelasan diperuntukkan pada Bantuan Biaya Pembuatan Papan Data dianggarkan sebesar Rp. 55.600.000,-

Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

11) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) dianggarkan sebesar Rp. 212.332.434,59. terdapat kode rekening rincian objek belanja. 5.2.1.02.02. uraian Honorarium Pegawai Honor / tidak Tetap Data Base BKN Eks APBD dianggarkan sebesar Rp. 57.300.000,- dalam Penjelasannya sebagai berikut : Cleaning Service 24 bulan, Penjaga Kantor 24 bulan, Operator Komputer Administrasi 36 bulan, Operator Komputer Perpustakaan 24 bulan.

Agar penganggaran honorarium tidak dianggarkan 24 bulan dan 36 bulan cukup dianggarkan 12 bulan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) dianggarkan sebesar Rp. 212.332.434,59. terdapat kode rekening rincian objek belanja. 5.2.2.17.01 uraian Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan dianggarkan sebesar Rp. 9.000.000,- dalam Penjelasan diperuntukkan Belanja Bantuan Pelatihan Sosialisasi dan Bimtek.

Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.



12) Dinas Pertambangan dan Energi

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pemakaian serta Pengusahaan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan kode rekening (19.03) dianggarkan sebesar Rp. 36.000.000,- terdapat kode rekening rincian objek belanja. (5.2.1.02.12) uraian Honorarium Non PNS Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 2.000.000,- dalam Penjelasan untuk Bantuan Transportasi dan Akomodasi (Non PNS) Penganggaran Belanja Bantuan pada SKPD agar ditata pada kelompok Belanja Tidak Langsung yaitu pada jenis Belanja Bantuan pada SKPKD dengan berpedoman Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

13) Dinas Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan kode rekening (01.07) dianggarkan sebesar Rp. 274.275.547,- terdapat kode rekening Rincian Objek Belanja. 5.2.1.02.12 uraian Honorarium Non PNS Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 68.000.000,- dalam Penjelasan Honor dianggarkan 13 Bulan.

Agar penganggaran honorarium tidak dianggarkan 13 bulan cukup dianggarkan 12 bulan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

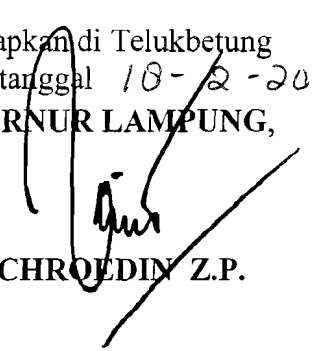
KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur dan menyatakan berlakunya Pagu APBD Tahun Anggaran 2010.



- KEEMPAT** : Penganggaran dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2011, sah apabila telah disempurnakan dengan berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-2-2011
GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung.
-